

**TAHUN INI, PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA AKAN MEMBANGUN
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DENGAN DANA KEISTIMEWAAN
RP5 MILIAR**



Sumber gambar:

<https://tinyurl.com/3adfd2yy>

Isi berita:

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Kota Jogja akan membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) pada 2025 dengan anggaran Dana Keistimewaan (Danais) senilai Rp5 miliar. Lokasi bakal rusunawa ini di bantaran Sungai Gajah Wong, Balirejo, Kelurahan Muja Muju, Kemantren Umbulharjo.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja Umi Akhsanti mengatakan pembangunan rusunawa sebagai upaya pemenuhan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. "Bangunannya nanti memang tidak besar ya, tapi ini menjadi salah satu upaya untuk menyediakan rumah ataupun hunian layak yang terjangkau untuk masyarakat," ujar dia, dilansir dari laman resmi Pemkot Jogja. Menurutnya pembangunan rusunawa di kawasan bantaran Sungai Gajah Wong tersebut menjadi salah satu proyek strategis Pemkot Jogja di tahun 2025.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPKP Kota Jogja, Sigit Setiawan menjelaskan pengusul pembangunan rusunawa tersebut sudah direncanakan [Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Kun Nanda Ksatriadi] [1]

pada 2019. "Pengusulannya sudah sejak 2019 untuk dieksekusi tahun 2020, yang juga menjadi bagian dari integrasi penataan kawasan Muja Muju dalam program 'Mundur Munggah Madhep Kali' (M3K). Tapi karena saat itu ada COVID-19, sehingga ada *refocussing* anggaran," katanya.

Setelah rencana itu disetujui pada 2025, rencananya pembangunan fisik bakal dimulai pada April dengan target pengerjaan selama enam bulan dan tuntas pada September 2025. "Kami baru lakukan peninjauan perencanaan, harapannya mulai pembangunan fisik bulan April nanti selama enam bulan bisa selesai September. Bangunan rusunawa empat lantai dengan total 12 unit, nanti di lantai satu ada tempat parkir, mushala, dan zona ekonomi," kata dia.

Sigit menuturkan masing-masing unit memiliki luas 35 meter persegi dengan total dua kamar, dan satu ruang yang bisa dijadikan dapur ataupun ruang keluarga. "Ada satu kamar orangtua dan satu kamar anak gitu ya, ada satu lagi ruangan yang nanti bisa disesuaikan dengan penghuni, apakah mau dikasih pembatas tirai dan semacamnya untuk dijadikan dapur dan ruang keluarga," ujar dia. Dengan skema yang sama lainnya rusunawa lainnya, Sigit menambahkan, calon penghuni diharuskan ber-KTP Yogyakarta, sudah berkeluarga, serta memiliki penghasilan rendah.

Sumber Berita:

1. jogjapolitan.harianjogja.com, Tahun Ini, Pemkot Jogja Akan Membangun Rusunawa dengan Danais Rp5 Miliar, 10/01//2025.
2. ekonomi.espos.id, Tahun Ini, Pemkot Jogja bakal Bangun Rusunawa dengan Danais Senilai Rp5 Miliar, 10/01/2025.
3. jogja.antaranews.com, Pemkot Yogyakarta segera bangun rusunawa dengan dana keistimewaan Rp5 Miliar, 09/01/2025.

Catatan:

A. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, pada:

1. Pasal 1 angka 2; Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

2. Pasal 1 angka 3; Rumah Susun Umum adalah Rumah Susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 3. Pasal 1 angka 4; Rumah Susun Khusus adalah Rumah Susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
 4. Pasal 1 angka 5; Rumah Susun Negara adalah Rumah Susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
 5. Pasal 1 angka 6; Rumah Susun Komersial adalah Rumah Susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.
 6. Pasal 1 angka 7; Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit Rumah Susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
 7. Pasal 1 angka 15; Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Sarusun umum.
 8. Pasal 3; Jenis Rumah Susun meliputi:
 - a. Rumah Susun Umum;
 - b. Rumah Susun Khusus;
 - c. Rumah Susun Negara; dan
 - d. Rumah Susun Komersial
- B. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, pada:
1. Diktum KESATU; Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Refocussing* kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 2. Diktum KEDUA; Mempercepat *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

C. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun, pada:

1. Pasal 4; Jenis Rumah Susun terdiri atas Rumah Susun:
 - a. umum;
 - b. khusus;
 - c. negara; dan
 - d. komersial.
2. Pasal 5; Rumah Susun umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari Rumah Susun sederhana:
 - a. sewa; dan
 - b. milik.
3. Pasal 6; Rumah Susun sederhana sewa dan Rumah Susun sederhana milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b diperuntukan bagi MBR.
4. Pasal 7 ayat (1); Pembangunan Rumah Susun umum dan Rumah Susun khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dilaksanakan oleh lembaga nirlaba atau badan usaha.
5. Pasal 7 ayat (2); Selain dapat dilaksanakan oleh lembaga nirlaba atau badan usaha, pembangunan Rumah Susun umum dan Rumah Susun khusus dapat dilaksanakan oleh setiap orang.
6. Pasal 13 ayat (1); Pemerintah Daerah melakukan perencanaan pembangunan Rumah Susun.
7. Pasal 13 ayat (2); Perencanaan pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan:
 - a. zonasi pembangunan Rumah Susun; dan
 - b. lokasi pembangunan Rumah Susun.
8. Pasal 15 ayat (1); Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan Rumah Susun umum sewa.
9. Pasal 15 ayat (2); Tanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai rencana tata ruang wilayah daerah.
10. Pasal 16; Penyediaan tanah untuk pembangunan Rumah Susun dilakukan melalui:
 - a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;

- d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pendayagunaan tanah wakaf tanpa merubah maksud peruntukannya;
 - f. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan
 - g. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pasal 17 ayat (1); Setiap orang dapat melaksanakan pembangunan Rumah Susun umum, Rumah Susun khusus dan Rumah Susun komersial.
 12. Pasal 17 ayat (2); Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 13. Pasal 18 ayat (1); Pelaku pembangunan wajib melengkapi Rumah Susun dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
 14. Pasal 18 ayat (2); Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. kemudahan dan keserasian hubungan dalam menunjang kegiatan sehari-hari;
 - b. pengamanan jika terjadi hal-hal yang membahayakan; dan
 - c. struktur, ukuran, dan kekuatan sesuai dengan fungsi dan penggunaannya.
 15. Pasal 18 ayat (3); Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan minimal.
 16. Pasal 18 ayat (4); Termasuk dalam prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketersediaan ruang publik untuk menunjang kegiatan sosial masyarakat sesuai dengan standar yang berlaku.
 17. Pasal 18 ayat (5); Pelaku pembangunan yang tidak melengkapi Rumah Susun dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
 18. Pasal 19 ayat (1); Rumah Susun dapat dibangun di atas tanah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara; dan
 - c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan.
 19. Pasal 19 ayat (2); Dalam hal Rumah Susun dibangun di tanah hak guna bangunan atau hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, pelaku pembangunan wajib menyelesaikan status hak penguasaan tanah.
 20. Pasal 19 ayat (3); Penyelesaian status hak penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum sarusun dijual.

21. Pasal 19 ayat (4); Pelaku pembangunan yang tidak menyelesaikan status hak penguasaan tanah dikenakan sanksi administratif.
 22. Pasal 20 ayat (1); Pembangunan Rumah Susun umum dan Rumah Susun khusus mendapat kemudahan dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah.
 23. Pasal 20 ayat (2); Kemudahan dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan dan/atau keringanan retribusi IMB.
 24. Pasal 20 ayat (3); Pembangunan Rumah Susun umum dan Rumah Susun khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh lembaga nirlaba dan badan usaha.
 25. Pasal 21; Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mengalokasikan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan investasi prasarana, sarana, dan utilitas umum pada pembangunan Rumah Susun umum sewa.
- D. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan, pada:
1. Pasal 1 angka 8; Dana Keistimewaan DIY yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana transfer ke DIY.
 2. Pasal 2 ayat (1); DIY memiliki kewenangan dalam:
 - a. urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah; dan
 - b. urusan Keistimewaan.
 3. Pasal 2 ayat (2); Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - c. kebudayaan;
 - d. pertanahan; dan
 - e. tata ruang.
 4. Pasal 3 ayat 3; Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat ditugaskan kepada:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pemerintah Kalurahan.

5. Pasal 9 ayat (3); Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. fasilitasi kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran tanah;
 - b. fasilitasi pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan pemantauan dan penertiban pemanfaatan tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi serat kekancingan, dan pemanfaatan Tanah Kalurahan baik berizin maupun belum berizin;
 - d. fasilitasi penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan;
 - e. fasilitasi bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan;
 - f. fasilitasi peremajaan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten;
 - g. fasilitasi sistem informasi pertanahan; dan
 - h. pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan.
6. Pasal 10 ayat (2); Urusan Keistimewaan pertanahan yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pengajuan peta bidang dan pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
 - b. rekomendasi pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
 - c. fasilitasi penanganan permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
 - d. pengawasan terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
 - e. pendampingan Pemeliharaan Dokumen Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
 - f. pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan;
 - g. fasilitasi peremajaan data Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; dan
 - h. penegasan batas kelurahan.
7. Pasal 14 ayat (1); Pelaksanaan kewenangan dan penugasan Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12, menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan.
8. Pasal 14 ayat (2); Penganggaran Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kasultanan, melakukan:
 1. penyusunan rencana kebutuhan anggaran Kasultanan yang bersumber dari Dana Keistimewaan;
 2. pengusulan rencana kebutuhan anggaran Kasultanan yang bersumber dari Dana Keistimewaan berupa hibah;
 3. penetapan/penunjukan pelaksana Dana Keistimewaan;
 4. penetapan aktifitas Kasultanan yang akan dibiayai oleh Dana Keistimewaan berupa hibah;
 5. pelaksanaan anggaran Dana Keistimewaan;
 6. pengendalian anggaran Dana Keistimewaan; dan
 7. penyusunan laporan dan pertanggung jawaban penggunaan Dana Keistimewaan.
 - b. Kadipaten, melakukan:
 1. penyusunan rencana kebutuhan anggaran Kadipaten yang bersumber dari Dana Keistimewaan;
 2. pengusulan rencana kebutuhan anggaran Kadipaten yang bersumber dari Dana Keistimewaan berupa hibah; .
 3. penetapan/penunjukan pelaksana Dana Keistimewaan;
 4. penetapan aktifitas Kadipaten yang akan dibiayai oleh Dana Keistimewaan berupa hibah;
 5. pelaksanaan anggaran Dana Keistimewaan;
 6. pengendalian anggaran Dana Keistimewaan; dan
 7. penyusunan laporan dan pertanggung jawaban penggunaan Dana Keistimewaan.
 - c. Pemerintah Daerah melakukan penyusunan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan Dana Keistimewaan.
- E. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan, pada:
1. Pasal 1 angka 3; Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya.
 2. Pasal 1 angka 4; Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan yang selanjutnya disebut BKK Dana Keistimewaan adalah bantuan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada

belanja transfer, bersumber dari Dana Keistimewaan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3. Pasal 3; Bantuan Keuangan Daerah terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan umum;
 - b. bantuan keuangan khusus; dan
 - c. BKK Dana Keistimewaan.
 4. Pasal 7 ayat (1); BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan yang berasal dari Dana Keistimewaan dan diperuntukkan sebagai pendanaan pelaksanaan penugasan Urusan Keistimewaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan.
 5. Pasal 7 ayat (2); BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai Urusan Keistimewaan meliputi:
 - a. urusan kebudayaan;
 - b. urusan pertanahan;
 - c. urusan kelembagaan; dan
 - d. urusan tata ruang.
 6. Pasal 7 ayat (3); Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan yang telah disepakati dalam bentuk berita acara Dana Keistimewaan yang selanjutnya dituangkan ke dalam dokumen perencanaan.
 7. Pasal 7 ayat (4); BKK Dana Keistimewaan tidak bersifat rutin dan diberikan secara proporsional sesuai dengan urgensi dan kebutuhan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan, serta dianggarkan dengan memperhatikan besaran alokasi Dana Keistimewaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
 8. Pasal 7 ayat (5); Ketentuan mengenai pengecualian peruntukan penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) berlaku mutatis mutandis terhadap peruntukan penggunaan BKK Dana Keistimewaan.
 9. Pasal 7 ayat (6); Mekanisme perencanaan BKK Dana Keistimewaan untuk masing-masing urusan diatur dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Paniradya Kaistimewan.
- F. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun, pada:

1. Pasal 2; Pelaku pembangunan dalam melaksanakan pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. status hak atas tanah;
 - b. IMB; dan
 - c. Rencana Pertelaan.
2. Pasal 33 ayat (1); Sarusun umum diperuntukkan bagi MBR Daerah.
3. Pasal 33 ayat (2); Setiap orang yang menguasai sarusun umum yang dibangun oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah hanya dapat mengalihkan penguasaannya kepada pihak lain dalam hal:
 - a. pewarisan;
 - b. perikatan sewa Rumah Susun setelah jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; dan
 - c. pindah tempat tinggal yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang dibidang kependudukan.
4. Pasal 34 ayat (1); Pengalihan penguasaan sarusun umum dalam hal pewarisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a adalah peralihan hak yang terjadi karena hukum dengan meninggalnya pewaris dan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pewarisan.
5. Pasal 34 ayat (2); Pengalihan penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada pengelola sarusun.
6. Pasal 35 ayat (1); Pengalihan penguasaan sarusun umum dalam hal perikatan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilakukan setelah penghuni secara berturut-turut telah menempati sarusun umum selama 20 tahun.
7. Pasal 35 ayat (2); Pengalihan penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada pengelola sarusun.
8. Pasal 36 ayat (1); Pengalihan penguasaan sarusun umum pindah tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dilakukan antara lain karena pindah domisili, mengalami perubahan taraf hidup, lokasi pekerjaan pindah, dan terkena pemutusan hubungan kerja.
9. Pasal 36 ayat (2); Pengalihan penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada pengelola sarusun.
10. Pasal 37 ayat (1); Rumah susun dapat disewakan sesuai dengan fungsi dan jenis rumah susun.
11. Pasal 37 ayat (2); Objek tarif sewa mencakup seluruh kegiatan pemanfaatan ruang dan bangunan serta layanan prasarana sarusun baik untuk fungsi hunian, bukan hunian maupun campuran.

12. Pasal 37 ayat (3); Kegiatan pemanfaatan ruang dan bangunan sarusun untuk fungsi bukan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemanfaatan untuk kegiatan ekonomi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pasal 37 ayat (4); Subjek tarif sewa adalah orang pribadi atau badan yang menghuni/memakai sarusunawa.
14. Pasal 37 ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif sewa sarusunawa diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.